



PUTUSAN
Nomor 373 K/TUN/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

I GUSTI BAGUS ARI SANTOSA, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Gunung Sanghyang Nomor 7X, Lingk. Petingan, Kelurahan/Desa Kerobokan Kaja, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, Pekerjaan Wiraswasta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa DR. ABDUL SALAM, S.H., M.H., dan kawan-kawan, semuanya kewarganegaraan Indonesia, Para Advokat pada pada Kantor Advokat "ABDUL SALAM & ASSOCIATES", beralamat di Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Maret 2020;

Pemohon Kasasi;

Lawan

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, tempat kedudukan di Gedung Manggala Wanabakti Blok I lantai 3, Jalan Gatot Subroto, Senayan, Jakarta 10207;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Krisna Rya, S.H., M.H., Jabatan Kepala Biro Hukum dan kawan-kawan, kesemuanya Warganegara Indonesia, pekerjaan Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Kementerian Lingkungan Hidup dan kehutanan RI, berkantor di Gedung Manggala Wanabakti Blok B 1, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor KS.61/Menlhk/Setjen/Kum.6/6/2019, tanggal 13 Juni 2019;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 373 K/TUN/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 8214/Kpts-II/2002 Tanggal 9 September 2002 Tentang Penetapan Kelompok Hutan Sekaroh (RTK 15) Seluas 2.834,20 (Dua Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Empat, Dua Puluh Perseratus) Hektar, Yang Terletak di Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat Sebagai Kawasan Hutan Tetap;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 8214/Kpts-II/2002 Tanggal 9 September 2002 Tentang Penetapan Kelompok Hutan Sekaroh (RTK 15) Seluas 2.834,20 (Dua Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Empat, Dua Puluh Perseratus) Hektar, Yang Terletak di Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat Sebagai Kawasan Hutan Tetap;
4. Mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan Keputusan Tergugat Tentang Penetapan Kelompok Hutan Sekaroh (RTK 15) yang terletak di Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat Sebagai Kawasan Hutan Tetap, setelah dikurangi seluas 18.600 M² (delapan belas ribu enam ratus meter persegi) milik Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi sebagai berikut;

1. Gugatan Yang Diajukan Penggugat Kadaluwarsa;
2. gugatan yang diajukan oleh Penggugat terhadap Objek Sengketa TUN a quo telah melewati batas tenggang waktu pengajuan gugatan;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dinyatakan tidak diterima oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 99/G/2019/PTUN-JKT, tanggal 02 Oktober 2019, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha

Halaman 2 dari 7 halaman. Putusan Nomor 373 K/TUN/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 8/B/2020/ PT.TUN.JKT, tanggal 5 Maret 2020;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 12 Maret 2020, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 24 Maret 2020, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut pada tanggal 7 April 2020;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 7 April 2020, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam Perkara Nomor: 8/B/2020/PT.TUN.JKT Tanggal 5 Maret 2020 *Jo*. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 99/G/2019/PTUN.Jkt tanggal 02 Oktober 2019;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi dapat diterima;
2. Menyatakan Pemohon Kasasi mempunyai kepentingan untuk mengajukan Gugatan Tata Usaha Negara;
3. Menyatakan Gugatan yang diajukan Pemohon Kasasi masih dalam batas tenggang waktu yang ditentukan Pasal 55 UU PTUN;
4. Mengabulkan Gugatan dari Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
5. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 8214/Kpts-II/2002 Tanggal 9 September 2002 Tentang Penetapan Kelompok Hutan Sekaroh (RTK 15) Seluas 2.834,20 (Dua Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Empat, Dua Puluh Perseratus) Hektar, Yang Terletak di Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat Sebagai

Halaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor 373 K/TUN/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kawasan Hutan Tetap;

6. Mewajibkan kepada Termohon Kasasi untuk mencabut Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 8214/Kpts-II/2002 Tanggal 9 September 2002 Tentang Penetapan Kelompok Hutan Sekaroh (RTK 15) Seluas 2.834,20 (Dua Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Empat, Dua Puluh Perseratus) Hektar, Yang Terletak di Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat Sebagai Kawasan Hutan Tetap;
7. Mewajibkan Termohon Kasasi untuk menerbitkan Keputusan Termohon Kasasi Tentang Penetapan Kelompok Hutan Sekaroh (RTK 15) yang terletak di Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat Sebagai Kawasan Hutan Tetap, setelah dikurangi seluas 18.600 M² (delapan belas ribu enam ratus meter persegi) milik Pemohon Kasasi;
8. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini;

Atau apabila Yang Mulia Bapak Ketua Mahkamah Agung c.q. Yang Mulia Majelis Hakim Agung berpendapat lain maka mohon Putusan Seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 23 April 2020 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Pengadilan Negeri Mataram dalam Perkara Nomor 31/Pid.Sus/Termohon Peninjauan Kembali/2017/PN.Mtr, tanggal 5 Desember 2017 *Juncto* Mahkamah Agung dalam Perkara Nomor: 3225 K/Pid.Sus/2018, tanggal 11 Maret 2019, telah memutuskan antara lain menetapkan barang bukti Nomor urut 79 s/d 107 dikembalikan kepada



Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur untuk dilakukan pembatalan;

- Bahwa Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lombok Timur telah menindaklanjutinya Surat Nomor: Print399/P.2.12/Fu.1/05/2019, tanggal 20 Mei 2019 tentang Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan, dengan mengembalikan salah satunya Buku Tanah Hak Milik (SHM) Nomor: 543/Pemongkong, tanggal 23 September 2000, luas 18.600 M², atas nama I.G.B. ARI SANTOSA kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur untuk dilakukan pembatalan sertipikat. Sehingga hubungan hukum antara Penggugat dengan sebidang tanah hak milik sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik Nomor: 543/Pemongkong, tanggal 23 September 2000, luas 18.600 M² atas nama I.G.B. ARI SANTOSA, yang dijadikan dasar kepentingan Penggugat untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini telah terputus;
- Bahwa dengan demikian Penggugat tidak mempunyai kepentingan hukum yang dirugikan lagi atas diterbitkannya keputusan objek sengketa sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formal gugatan;

Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, *juncto* Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **I GUSTI BAGUS ARI SANTOSA**;
2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 28 September 2020, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. Yosran, S.H., M.Hum., dan Is Sudaryono, S.H.,M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Dr. Teguh Satya Bhakti, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. Yosran, S.H., M.Hum

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N

ttd.

Is Sudaryono, S.H.,M.H

Halaman 6 dari 7 halaman. Putusan Nomor 373 K/TUN/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

ttd.

Dr. Teguh Satya Bhakti, S.H., M.H

Biaya-biaya:

- | | |
|------------------------|----------------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi | <u>Rp 484.000,00</u> |
| Jumlah | Rp 500.000,00 |

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

ASHADI, S.H
NIP. 195409241984031001

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 373 K/TUN/2020